



Perspektif Teori Feminisme dalam Rasionalitas Keterwakilan Perempuan 30% pada Pemilu di Indonesia

Dimas Arif Pratama ¹⁾, Meisyifa Yosaliza ²⁾, Moh Ichsan Maulana ³⁾ Salsa
Billa Suci Quraini ⁴⁾ Raju Moh Hazmi ⁵⁾

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

dimaspratama170491@gmail.com ¹⁾

meisyfayosaliza@gmail.com ²⁾

ichsanmaulana45@gmail.com ³⁾

salsabilasuciquraini@gmail.com ⁴⁾

rajumohhazmi@umsb.ac.id ⁵⁾

Abstrak

Di Indonesia sudah membuka partisipasi perempuan dalam ranah politik, yaitu dengan memberikan ruang bagi perempuan sebesar 30% minimal keterwakilan dalam pemilihan umum legislatif. Konsep keterwakilan perempuan dalam ranah politik jika ditinjau dari teori feminisme sangatlah relevan, mengingat dalam ajaran teori hukum feminis secara fundamental berusaha mengatasi diskriminasi dan ketimpangan yang terdapat dalam sistem hukum terhadap perempuan. Dalam hal ini, Feminis Legal Theory (FLT) berupaya untuk merevolusi hukum yang berlaku bagi perempuan serta mengatasi diferensiasi yang dialami perempuan oleh hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilu merupakan Langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, tentunya harus diimbangi dengan pendidikan politik bagi perempuan guna meningkatkan keterampilan kepemimpinan serta keterampilan politik perempuan.

Kata kunci: Teori Hukum Feminis, Keterwakilan Perempuan, Pemilu

Abstract

Indonesia has opened up women's participation in the political realm, namely by providing space for women with a minimum of 30% representation in legislative elections. This has been regulated legally in the General Election Law and the Political Party Law, considering that feminist legal theory fundamentally seeks to overcome the discrimination and inequality that exists in the legal system towards women. In this case, Feminist Legal Theory (FLT) seeks to revolutionize the law that applies to women and overcome the differentiation experienced by women by law. The findings from this research are that women's representation of 30% in elections is an important step in realizing gender equality, of course it must be balanced with political education for women in order to improve women's leadership skills and political skills.

Key words: Feminist Legal Theory, Women's Representation, Election



PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan telah menjadi isu penting dalam perjuangan kesetaraan gender dan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keterwakilan perempuan dapat di tingkatkan dengan cara membuka ruang partisipatif kepada perempuan, sehingga angka 30% dapat terisi sebagai basis bagi perempuan berkontestasi di ruang-ruang parlemen Indonesia (DPR/DPRD). Hal ini telah sudah termaktup dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Partai Politik (UU Partai Politik). Dalam Kajian ini komprehensif ini, akan dianalisis fenomena keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan pendekatan *feminist legal theory* (FLT). Selain itu, peraturan pemerintah juga menjadi pedoman pelaksanaan aturan ini.

Pada medio 1980-an di Amerika Serikat, FLT menjadi salah satu gerakan masif di negara digdaya tersebut. Teori tersebut muncul sebagai kritik terhadap paradigma mazhab hukum kritis dan berupaya untuk menentang asumsi dibalik paradigma hukum ortodok (Konvensional) serta garis haluan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Teori hukum feminis berusaha mengatasi diskriminasi dan ketimpangan yang terdapat dalam sistem hukum terhadap perempuan. Perempuan dianggap subordinat diantara para laki-laki, sehingga posisi perempuan berada dijurang ketimpangan. (P. Goldfard, 1992) Teori hukum feminis secara fundamental mencoba membantah beberapa pendapat yang mendasar dalam teori hukum ortodok yang ada dalam penelitian hukum kritis. (Otje Salman & Anton, 2015) Dalam "kacamata" Goldfard, banyak orang feminis menganggap bahwa patriarki merupakan paradigma yang berbahaya sekaligus destruktif. Situasi ini menyebabkan terkikisnya kepercayaan terhadap hukum. Bagi kehidupan mereka adalah kepercayaan hukum, dan mereka berupaya untuk mengimplementasikan hukum secara ideologis. (P. Goldfard, 1992) Kaum feminis yang ahli dalam bidang hukum telah menemukan bahwa dalam prakteknya, hukum memiliki beberapa batasan yang mempengaruhi implentasi nilai-nilai sosial. (K. Barlett & R. Kenedy, 1991)

Feminis berpendapat bahwa karena mengandalkan preseden hukum (*stare decisis*), sistem hukum saat ini memiliki kecenderungan yang sangat maskulin dan masalah-masalah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka pengetahuan yang ada seringkali tidak mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang diharapkan, sehingga dominasi gender masih terjadi. (Dragan Milovanovich, 1994) Selanjutnya, dalam konteks hukum terdapat tantangan bagi feminis yang berusaha membela klien mereka sambil tetap memberikan kontribusi pada gerakan feminis secara keseluruhan. Dalam hal ini, *Feminis Legal Theory* (FLT) berupaya untuk merevolusi hukum yang berlaku bagi perempuan serta mengatasi diferensiasi yang dialami perempuan oleh hukum. Perkembangan utama dalam teori hukum feminis memiliki persamaan seraya *Critical Legal Studies* (CLS). (H. Zainuddin Ali, 2009)

Teori hukum feminis adalah sebuah teori yang berfokus pada keadilan gender dalam sosial, politik dan ekonomi. Teori ini berasaskan pada pemikiran kiprah feminis bahwa secara historis, hukum digunakan demi mempertahankan kedudukan wanita yang lebih rendah daripada pria. Penulisan sejarah yang dilakukan oleh pria telah melahirkan abstraksi pada konsep dasar manusia, kecakapan dan kekuatan gender, serta dalam otoritas penduduk. Seraya menganggap bahwa maskulinitas sebagai aturan, oleh sebab itu feminitas dianggap sebagai penyimpangan dari aturan tersebut, dan hal ini memperkuat dominasi konsep patriarki dan kekuasaan patrikis. (Indah Dwiprigitaningtias & Yunia Rahmatiar, 2020)

PBB di tahun 1955 mencatat bahwa angka 30% dianggap sebagai proyeksi



terhadap fenomena atas kritisnya posisi minoritas. Laporan tersebut meninjau hubungan antara gender pada 174 negara. Walaupun tidak ada relasi resiprokal antara perempuan dan entitas politik (lembaga), sehingga berpengaruh terhadap majunya gerakan perempuan, kalkulasi partisipatif keterwakilan perempuan mencapai 30% pada lembaga politik dinilai berimplikasi signifikan bagi gerakan perempuan dalam politik. (Dessy Artina, 2016). Banyak kuota yang digunakan adalah sekitar 30% ,karena angka ini dianggap sebagai “angka penting” yang harus tercapai agar perubahan menjadi mungkin. Angka kalkulatif 30% merupakan tolak ukur dalam membuat keputusan pemerintahan yang sangat emansipatif terhadap kedudukan perempuan. (M, 2004) Sehingga, kebijakan yang dilahirkan negara sedapat mungkin bisa mewakili “suara-suara” dari kepentingan perempuan.

METODE

Metode ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaedah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Analisis data yang penulis gunakan yaitu keseluruhan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan di analisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yuridis dalam kepemiluan lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya menarik kesimpulan terhadap isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah diberlakukannya undang-undang yang mendorong keikutsertaan perempuan, bukan berarti dengan budaya telah terjadi peralihan karena secara kondisi kejiwaan pria sedang menghadapi kesukaran dalam memperoleh kenyataan sesungguhnya bahwa perempuan mempunyai keahlian *leadership*. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembiasaan agar laki-laki dapat menerima fakta bahwa mereka bisa dipimpin oleh perempuan dan mendukung perempuan dalam peran kepemimpinan. Untuk mengubah pola pikir negatif laki-laki terhadap perempuan, diperlukan pendidikan dan gerakan kesadaran gender khusus bagi mereka. Jika laki-laki tetap memunculkan ego dan menghambat gerakan perempuan dalam parlemen, maka perempuan sangat sulit muncul sebagai entitas yang diperhitungkan dalam perpolitikan parlemen. (Irwan Abdullah, 2014)

Di dalam konstitusi nasional Indonesia Pasal 27 ayat (1) memberikan garis bahwa sesungguhnya pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam pengaturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) yang justru menitahkan posisi antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara. Hanya saja, dalam praktiknya, diperlukan kebijakan eksklusif untuk memproteksi posisi perempuan diantara dominasi laki-laki (proteksi hak). Keyakinan ini berlandaskan pada fakta sesungguhnya perempuan diranah internasional masih menghadapi berbagai masalah, seperti pandangan bahwa mereka memiliki kedudukan lebih rendah daripada laki-laki, serta kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja jika dibandingkan dengan pria. Dalam menghadapi kenyataan umum tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) amat



prihatin terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh perempuan. PBB, utamanya melalui Majelis Umum, telah melakukan kompatibilitas terhadap proteksi posisi perempuan dalam lingkaran politik pada beberapa konvensi global (CPRW 1954 dan CEDAW 1979). (Abraham Nurcahyo, 2016)

Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif sangat rendah, sehingga perancangan kebijakan umum yang dilematis terhadap diskursus gender yang terabaikan. Sebagian besar perempuan tidak berminat terjun ke dunia politik dan enggan menjadi politisi. Mereka menganggap politik sebagai sesuatu yang ternoda dan merupakan ranah pria. Sesungguhnya, politik bukan hanya tentang persaingan untuk meraih kekuasaan, tetapi juga merupakan ruang untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang berkeadilan dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, diperlukan siasat agar perempuan terdorong untuk ikut serta dalam ranah politik, menjadi kader partai, aktif pada agenda partai politik, serta menduduki jabatan kepengurusan partai politik. (Abraham Nurcahyo, 2016)

Tanpa adanya keterlibatan, hampir semua individu akan menjadi korban dari kepentingan dan kebutuhan pribadi yang mendominasi. Orang-orang yang aktif dalam mekanisme politik melalui pemilihan umum didorong oleh kepercayaan dengan cara partisipasi kolektif, urgensi nya akan terwakilkan atau setidaknya dipertimbangkan. Atau dapat dikatakan, mereka meyakini sesungguhnya tindakan mereka memiliki pengaruh, yang dikenal sebagai efektivitas politik. (Zaenal Mukarom, 2008)

Negara serta masyarakat harus mendukung prinsip keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam parlemen sebagai bagian dari kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dan mencapai keadilan serta kesetaraan. Kebijakan ini merupakan tindakan sementara yang diterapkan guna memastikan adanya kesempatan yang seimbang antara kelompok atau golongan tertentu, baik dari segi gender maupun pekerjaan, oleh komunal atau golongan yang berbeda pada ranah yang serupa. (Kertati, 2014). Langkah ini merupakan implementasi nyata dari perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender, seperti yang dijelaskan dalam *Feminist Legal Theory*.

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender adalah bagian penting dari upaya demokratisasi, karena ketika tercapai kesetaraan gender, seluruh partisipan rakyat (laki-laki dan perempuan) memiliki posisi yang setara terlibat dalam proses demokrasi. Dalam konteks lembaga legislatif, Pemilu 2004 menjadi momen penting yang meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. (Hasriani Hamid, 2019) Cabang kekuasaan legislatif harus bersifat partisipatif. Salah satu ruang partisipatif ini diwujudkan dengan meningkatkan ruang keterwakilan bagi seluruh kaum perempuan di parlemen (memberikan ruang 30% keterwakilan untuk perempuan pada kontestasi DPR/DPRD). Tesis ini sangat krusial mengingat bahwa salah satu pilar demokratisasi adalah menciptakan relasi/posisi antara laki-laki vis a vis perempuan sejajar, sehingga mitos patriarkisme dapat disingkirkan.

Feminist Legal Theory

Partisipasi politik perempuan dan peningkatan keterwakilan mereka di lembaga legislatif adalah isu penting dalam perjuangan kesetaraan gender dan demokrasi, termasuk di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat legislatif adalah melalui target keterwakilan sebesar 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. *Feminist Legal Theory* (FLT) menjadi



pendekatan yang digunakan dalam menganalisis fenomena keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD.

FLT adalah jangkar filosofis terhadap hukum yang berusaha untuk mereposisi kedudukan kaum perempuan di dalam lingkaran politik. Tidak hanya itu, paradigma dan mazhab ini berusaha untuk merevitalisasi posisi perempuan dalam berbagai bidang diantaranya (bidang social, politik, dan ekonomi). Selain itu, FLT berusaha untuk membongkar asumsi yang bersembunyi dibalik paradigma hukum klasik secara kritis. FLT menyoroti bahwa hukum memiliki keterbatasan dan adanya bias gender yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi dalam sistem hukum. Ketergantungan pada preseden (*stare decisis*) dalam pengambilan keputusan hukum juga dianggap polisentris dan kurang memperhatikan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Angka 30% sebagai target keterwakilan perempuan dalam lembaga politik didasarkan pada konsep masa kritis (*critical period*), di mana angka ini dianggap sebagai ambang batas yang memungkinkan perubahan yang signifikan terjadi. PBB juga telah mengakui pentingnya angka 30% dalam memberikan pengaruh yang berarti dalam politik. Meskipun undang-undang dan konvensi internasional sudah menjelaskan kesetaraan gender, secara praktikal ambisi untuk menyetarakan gender tersebut masih menemui hambatan. Pola pikir dan pandangan negatif terhadap kepemimpinan perempuan perlu diubah melalui pendidikan dan kesadaran gender.

Pembiasaan dan dukungan dari laki-laki dalam menerima kepemimpinan perempuan adalah hal yang sangat krusial agar politik dapat lebih emansipatoris. Ruang partisipasi perempuan yang minim pada entitas legislatif menyebabkan aspirasi perempuan dalam konteks penentuan public policy kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, strategi yang bersifat simultan dan substantif diperlukan agar perempuan tertarik dan aktif pada ranah perpolitikan (kaderisasi internal partai politik nasional). Ruang partisipasi tersebut sangat penting dalam menjaga kepentingan bersama dan mewujudkan demokrasi yang inklusif. Keterwakilan perempuan sebesar 30% merupakan bentuk kebijakan afirmatif untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam konteks *feminist legal theory*, langkah ini merupakan upaya nyata dalam perjuangan kesetaraan gender dan demokratisasi. Advokasi politik feminisme di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan baru dalam perjuangannya. Tantangan ini melibatkan mengatasi berbagai doktrin budaya yang umumnya berakar pada agama dan tradisi, yang bertujuan untuk menghambat kritik terhadap feminisme.

Perjuangan panjang dalam ranah politik baru-baru ini telah menghasilkan pengakuan dari pihak negara terhadap hak perempuan untuk mendapatkan 30% suara dalam parlemen dan partai politik. Dengan kata lain, wilayah politik sekarang dianggap sebagai domain yang juga relevan bagi perempuan sebagai warga negara. Oleh karena itu, ketika perempuan tertinggal dalam partisipasi politik, hal itu sebenarnya menandakan kegagalan dalam memberikan hak warga negara. Penerimaan terhadap tuntutan aksi afirmatif ini sebagian besar berasal dari dialog kosmopolitan. Bahkan, tuntutan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari percakapan yang dimulai dari pusat-pusat perkotaan di seluruh dunia, dan sekarang telah menjadi bagian dari agenda keadilan dalam gerakan feminisme di dalam negeri. Diperlukan argumentasi akademis yang kuat untuk mendukung usulan aksi afirmatif ini, termasuk melalui studi empiris perbandingan dan proposal filsafat yang kritis.



SIMPULAN DAN SARAN

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebesar 30% merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi. FLT menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis fenomena ini dan mengkritisi sistem hukum yang masih mengandung bias gender. Penting untuk mengadakan pendidikan dan kampanye kesadaran gender yang melibatkan laki-laki dan perempuan.

Melalui pendidikan yang tepat, persepsi dan stereotip negatif terhadap perempuan dalam politik dapat diubah, dan laki-laki dapat diajak untuk mendukung kepemimpinan perempuan. Diperlukan upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, termasuk dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan keterampilan politik perempuan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, mentorship, dan dukungan finansial bagi perempuan yang berminat terlibat dalam politik. Selain itu diperlukan juga peran dari sejumlah lembaga sekunder dari cabang eksekutif, seperti KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) harus memiliki peran yang kuat dalam memastikan implementasi kebijakan untuk melindungi hak kodrati perempuan di ranah politik. Mereka bisa melakukan pemantauan, advokasi, dan memberikan bantuan teknis kepada partai politik dan calon anggota legislatif perempuan agar dapat menjadi calon yang berkualitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal dengan tepat waktu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami saat mengerjakan jurnal dan juga mendorong kami untuk menyelesaikan jurnal ini sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Nurcahyo. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agastya* , 6(1), 29.
- Dessy Artina. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23, 131.
- Dragan Milovanovich. (1994). *Primery in the Sociology of Law*. Harrow and Heston Publishers.
- H. Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. In *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Hasriani Hamid. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. *Jurnal Legislatif*, 3, 26.
- Indah Dwiprigitaningtias, & Yunia Rahmatiar. (2020). Perempuan dan Kekuasaan Dihubungkan dengan Feminist Legal Theory. *Jurnal Justisi Hukum*, 5(1), 63–64.
- Irwan Abdullah. (2014). Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan. *Palestren Jurnal*, 7(1), 282.
- K. Barlett, & R. Kenedy. (1991). *Feminist Legal Theory; Reading in Law and Gender*. Oxford Westview Press.
- Kertati. (2014). Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. *Riptek* , 8, 23.
- M, B. W. (2004). Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 1, 11.



- Otje Salman, & Anton. (2015). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama.
- P. Goldfarb. (1992). From the worlds of others; Minority an. *Law Review*, 26(1), 683–710.
- Zaenal Mukarom. (2008). Perempuan dan politik: studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif. *Mediator*, 9(1), 258.